



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Tamilouw;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 5 Oktober 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab Maluku Tengah

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15/IV/RES.1.24/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024

Terdakwa Riandi Luster Solewen Alias Rian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Irham Tomagola, S.H., Penasihat Hukum pada Tomagola of Law & Partners, berkantor di Desa Tamilouw, RT.000, RW.000, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SKK/TOL & Pid/V/2024 tertanggal 13 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi, Nomor: 34/PAN.PN.W27-U2/SK/HK/VII/2024 tertanggal 2 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Msh tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Msh tanggal 28 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Juncto Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya kepada saksi korban dan keluarganya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan bertanggung jawab sebagai ayah dari anak yang dilahirkan anak korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa pada bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dapur rumah milik saksi xx (selaku ayah dari anak korban) di Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di atas kursi mobil bekas yang terletak di depan kulkas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak korban (yang pada saat kejadian berumur 13 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor xxx), melakukan persetubuhan dengannya**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa **kejadian pertama** pada bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat sebagaimana tersebut diatas, ia terdakwa (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut terdakwa) datang ke rumah anak korban dan langsung menuju ke dapur menemui anak korban yang sementara mencuci piring, kemudian terdakwa duduk di atas kursi mobil bekas yang terletak di depan kulkas sekitar 3 (tiga) meter jaraknya dari posisi anak korban, kemudian terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan "Inri, mari sini dolo", selanjutnya anak korban menoleh ke arah terdakwa namun tetap melanjutkan aktivitas mencuci piring, setelah itu terdakwa berdiri dan mendekati anak korban serta menarik tangan kanan anak korban dan membawa anak korban duduk di atas kursi mobil bekas tersebut.
- Bahwa setelah anak korban duduk di samping kiri terdakwa, ia terdakwa mendorong bahu kanan anak korban sehingga posisi anak korban menjadi tidur terlentang di atas kursi mobil bekas, kemudian terdakwa berdiri dan menurunkan celana panjang yang anak korban pakai hingga sebatas mata kaki anak korban, setelah itu terdakwa juga melepaskan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa membuka kedua paha anak korban, kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan anak korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 menit setelah itu terdakwa menumpahkan sperma terdakwa di dalam lubang kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari dalam lubang kemaluan anak korban dan kembali memakai celana terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa berjalan keluar dari dapur meninggalkan anak korban, setelah itu anak korban bangun dari posisi terlentang dan duduk di atas kursi mobil rusak, berselang kurang lebih 5 menit, terdakwa kembali dan sambil berdiri di depan pintu dapur, terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “**ose kalau kasi tau ose orang tua berarti beta pukul se**”, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan anak korban.

- Bahwa **kejadian kedua** sekitar 3 (tiga) hari dari kejadian pertama yakni pada bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke rumah anak korban menggunakan motor milik terdakwa dan langsung menuju ke bengkel milik saksi xx (selaku ayah dari anak korban) yang terletak di samping kios atau pondok milik saksi xx untuk memperbaiki motor milik terdakwa di bengkel tersebut, setelah terdakwa selesai memperbaiki motor milik terdakwa, ia terdakwa berjalan masuk ke dalam kios dan mendapati anak korban sementara duduk sambil nonton TV di dalam kios tersebut, kemudian terdakwa terus berjalan melewati anak korban menuju dapur rumah anak korban melalui pintu dapur yang letaknya tersambung dengan kios tersebut, selanjutnya terdakwa duduk di atas kursi mobil rusak dan berteriak memanggil anak korban dengan mengatakan “Inri mari sini”, setelah itu anak korban menjawab “par apa”, kemudian terdakwa kembali berteriak memanggil anak korban “mari dolo”.

- Bahwa selanjutnya anak korban berdiri dan berjalan menuju ke arah terdakwa, setelah sampai di dekat kursi mobil rusak, terdakwa langsung memegang celana anak korban dan menurunkan celana tersebut sampai sebatas mata kaki anak korban, kemudian terdakwa juga menurunkan celana yang terdakwa pakai sampai sebatas mata kaki terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk tunduk hingga posisi badan anak korban bungkuk di hadapan terdakwa, setelah itu anak korban mengatakan kepada terdakwa “kanapa se suru beta tunduk begini” dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh



terdakwa menjawab “seng tunduk saja”, kemudian anak korban memegang dan menaikan celana anak korban, namun terdakwa kembali menurunkan celana anak korban sampai sebatas mata kaki anak korban, selanjutnya anak korban mengatakan kepada terdakwa “beta seng mau” namun terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “kalau kasi tau ose orang tua berarti beta pukul se di sini”, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbalik membelakangi terdakwa sambil membungkukan badan anak korban, kemudian terdakwa memasuki kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan anak korban dari arah belakang anak korban dan melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 5 menit, selanjutnya terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari dalam lubang kemaluan anak korban dan menumpahkan sperma terdakwa di atas lantai dapur, setelah itu anak korban anak korban kembali menaikan celana anak korban, kemudian terdakwa mengambil kain lap yang berada di dapur dan digunakan untuk membersihkan sperma terdakwa yang berceceran di lantai dapur, selanjutnya terdakwa menaikan kembali celana terdakwa dan berjalan keluar meninggalkan anak korban.

- Bahwa **kejadian ketiga** sekitar 1 (satu) minggu dari kejadian kedua yakni pada bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anak korban sementara menyapu halaman rumah, kemudian terdakwa datang ke rumah anak korban menggunakan motor milik terdakwa dan setelah memarkirkan motor milik terdakwa di halaman rumah anak korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa terdakwa ingin ke kamar mandi, selanjutnya terdakwa berjalan ke arah pintu masuk rumah anak korban, namun sesampainya di pintu masuk tersebut, terdakwa membalikan badan dan memanggil anak korban dengan mengatakan “mari dolo capat capat saja” namun dijawab oleh anak korban “beta seng mau”, kemudian terdakwa kembali mengatakan “mari dolo”, namun panggilan terdakwa tidak dihiraukan oleh anak korban, melainkan anak korban berjalan masuk ke dalam kios untuk mematikan TV yang sementara menyala.

- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan mengikuti anak korban masuk ke dalam kios dan menarik tangan anak korban sambil terus berjalan menuju dapur, sesampainya di dapur, terdakwa mendudukan anak korban di atas kursi mobil rusak, kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban sampai sebatas mata kaki anak korban, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk mengangkat kedua kaki anak korban ke atas namun



anak korban menolak dan terdakwa kembali mengatakan “angkat saja” sambil memegang dan mengangkat kedua kaki anak korban, akan tetapi anak korban menurunkan kedua kaki anak korban namun terdakwa kembali memegang dan mengangkat kedua kaki anak korban, setelah itu terdakwa melepaskan celana yang terdakwa pakai dan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan anak korban sambil melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 10 menit, kemudian terdakwa menumpahkan sperma terdakwa di dalam lubang kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari dalam lubang kemaluan anak korban dan kembali memakai celana terdakwa, setelah itu terdakwa berjalan menuju kios, kemudian anak korban menaikan kembali celana anak korban dan berjalan keluar menuju halaman, namun terdakwa menarik tangan anak korban dan mengancam anak korban dengan mengatakan “jang macam macam ose kasi tau se mama dengan bapa nanti beta pukul se” dan anak korban balas mengatakan “kalau beta mau kasi tau” namun terdakwa kembali mengancam anak korban dengan mengatakan “jang macam macam nanti beta pukul se”, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan anak korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban mengalami kehamilan dan telah melahirkan seorang bayi diluar ikatan pernikahan pada tanggal 07 April 2024. Adapun Visum et Repertum atas nama Anak korban No.xxx tanggal 22 April 2022, didapati hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan oleh dokter ahli kebidanan dan kandungan pada tanggal dua puluh dua April tahun dua ribu dua puluh empat adalah sebagai berikut:

- Pemeriksaan kemaluan tampak cairan kemerahan (*lochia rubra*) dari vagina, selaput darah tidak ada.
- Hasil pemeriksaan *Ultra sonografi* (USG) rahim : ukuran delapan koma nol koma lima kali lima koma lima belas kali empat koma delapan lima, massa tidak ada.

Kesimpulan :

Ditemukan adanya tanda-tanda baru selesai melahirkan anak dengan waktu antara satu sampai tujuh hari.

Demikian hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan dokter dan sesuai dengan amanah undang-undang oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Masohu dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M.,M.Kes,
SIP.440/1050/DINKES/SIPD/XI/2019.

- Bahwa pada saat kejadian, anak korban berusia 13 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang menerangkan bahwa di Maluku Tengah pada tanggal dua puluh dua Oktober tahun dua ribu sembilan telah lahir Anak Korban, anak ke dua, perempuan dari ayah xx dan ibu xx. Kutipan ini dikeluarkan di Maluku Tengah pada tanggal Dua Puluh Enam April Dua Ribu Delapan Belas dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. N. N. Anakotta, M. Si., sehingga pada saat kejadian anak korban masih dikategorikan sebagai Anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (1) Juncto Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa pada bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dapur rumah milik saksi xx (selaku ayah dari anak korban) di Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di atas kursi mobil bekas yang terletak di depan kulkas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban (yang pada saat kejadian berumur 13 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor xxx) melakukan persetubuhan dengannya**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa **kejadian pertama** pada bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat sebagaimana tersebut diatas, ia terdakwa (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut terdakwa) datang ke rumah anak korban dan langsung menuju ke dapur menemui anak korban yang sementara mencuci piring, kemudian terdakwa duduk di atas kursi mobil bekas yang terletak di depan kulkas sekitar 3 (tiga) meter jaraknya dari posisi anak korban, kemudian terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan "Inri, mari sini dolo", selanjutnya anak korban menoleh ke arah

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh



terdakwa namun tetap melanjutkan aktivitas mencuci piring, setelah itu terdakwa berdiri dan mendekati anak korban serta menarik tangan kanan anak korban dan membawa anak korban duduk di atas kursi mobil bekas tersebut.

- Bahwa setelah anak korban duduk di samping kiri terdakwa, ia terdakwa mendorong bahu kanan anak korban sehingga posisi anak korban menjadi tidur terlentang di atas kursi mobil bekas, kemudian terdakwa berdiri dan menurunkan celana panjang yang anak korban pakai hingga sebatas mata kaki anak korban, setelah itu terdakwa juga melepaskan celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa membuka kedua paha anak korban, kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan anak korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 menit setelah itu terdakwa menumpahkan sperma terdakwa di dalam lubang kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari dalam lubang kemaluan anak korban dan kembali memakai celana terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa berjalan keluar dari dapur meninggalkan anak korban, setelah itu anak korban bangun dari posisi terlentang dan duduk di atas kursi mobil rusak, berselang kurang lebih 5 menit, terdakwa kembali dan sambil berdiri di depan pintu dapur, terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "**ose kalau kasi tau ose orang tua berarti beta pukul se**", selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan anak korban.

- Bahwa kejadian kedua sekitar 3 (tiga) hari dari kejadian pertama yakni pada bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke rumah anak korban menggunakan motor milik terdakwa dan langsung menuju ke bengkel milik saksi xx (selaku ayah dari anak korban) yang terletak di samping kios atau pondok milik saksi xx untuk memperbaiki motor milik terdakwa di bengkel tersebut, setelah terdakwa selesai memperbaiki motor milik terdakwa, ia terdakwa berjalan masuk ke dalam kios dan mendapati anak korban sementara duduk sambil nonton TV di dalam kios tersebut, kemudian terdakwa terus berjalan melewati anak korban menuju dapur rumah anak korban melalui pintu dapur yang letaknya tersambung dengan kios tersebut, selanjutnya terdakwa duduk di atas kursi mobil rusak dan berteriak memanggil anak korban dengan mengatakan "Inri mari sini", setelah itu



anak korban menjawab “par apa”, kemudian terdakwa kembali berteriak memanggil anak korban “mari dolo”.

- Bahwa selanjutnya anak korban berdiri dan berjalan menuju ke arah terdakwa, setelah sampai di dekat kursi mobil rusak, terdakwa langsung memegang celana anak korban dan menurunkan celana tersebut sampai sebatas mata kaki anak korban, kemudian terdakwa juga menurunkan celana yang terdakwa pakai sampai sebatas mata kaki terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk tunduk hingga posisi badan anak korban bungkuk di hadapan terdakwa, setelah itu anak korban mengatakan kepada terdakwa “kanapa se suru beta tunduk begini” dan terdakwa menjawab “seng tunduk saja”, kemudian anak korban memegang dan menaikan celana anak korban, namun terdakwa kembali menurunkan celana anak korban sampai sebatas mata kaki anak korban, selanjutnya anak korban mengatakan kepada terdakwa “beta seng mau” namun terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “kalau kasi tau ose orang tua berarti beta pukul se di sini”, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk berbalik membelakangi terdakwa sambil membungkukan badan anak korban, kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan anak korban dari arah belakang anak korban dan melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 5 menit, selanjutnya terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari dalam lubang kemaluan anak korban dan menumpahkan sperma terdakwa di atas lantai dapur, setelah itu anak korban anak korban kembali menaikan celana anak korban, kemudian terdakwa mengambil kain lap yang berada di dapur dan digunakan untuk membersihkan sperma terdakwa yang berceceran di lantai dapur, selanjutnya terdakwa menaikan kembali celana terdakwa dan berjalan keluar meninggalkan anak korban.

- Bahwa **kejadian ketiga** sekitar 1 (satu) minggu dari kejadian kedua yakni pada bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anak korban sementara menyapu halaman rumah, kemudian terdakwa datang ke rumah anak korban menggunakan motor milik terdakwa dan setelah memarkirkan motor milik terdakwa di halaman rumah anak korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa terdakwa ingin ke kamar mandi, selanjutnya terdakwa bejalan ke arah pintu masuk rumah anak korban, namun sesampainya di pintu masuk tersebut, terdakwa membalikan badan dan memanggil anak korban dengan mengatakan “mari dolo capat capat saja” namun dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anak korban “beta seng mau”, kemudian terdakwa kembali mengatakan “mari dolo”, namun panggilan terdakwa tidak dihiraukan oleh anak korban, melainkan anak korban berjalan masuk ke dalam kios untuk mematikan TV yang sementara menyala.

- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan mengikuti anak korban masuk ke dalam kios dan menarik tangan anak korban sambil terus berjalan menuju dapur, sesampainya di dapur, terdakwa mendudukkan anak korban di atas kursi mobil rusak, kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban sampai sebatas mata kaki anak korban, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk mengangkat kedua kaki anak korban ke atas namun anak korban menolak dan terdakwa kembali mengatakan “angkat saja” sambil memegang dan mengangkat kedua kaki anak korban, akan tetapi anak korban menurunkan kedua kaki anak korban namun terdakwa kembali memegang dan mengangkat kedua kaki anak korban, setelah itu terdakwa melepaskan celana yang terdakwa pakai dan terdakwa memasukan kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan anak korban sambil melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 10 menit, kemudian terdakwa menumpahkan sperma terdakwa di dalam lubang kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari dalam lubang kemaluan anak korban dan kembali memakai celana terdakwa, setelah itu terdakwa berjalan menuju kios, kemudian anak korban menaikan kembali celana anak korban dan berjalan keluar menuju halaman, namun terdakwa menarik tangan anak korban dan mengancam anak korban dengan mengatakan “jang macam macam ose kasi tau se mama dengan bapa nanti beta pukul se” dan anak korban balas mengatakan “kalau beta mau kasi tau” namun terdakwa kembali mengancam anak korban dengan mengatakan “jang macam macam nanti beta pukul se”, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan anak korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban mengalami kehamilan dan telah melahirkan seorang bayi diluar ikatan pernikahan pada tanggal 07 April 2024. Adapun Visum et Repertum atas nama Anak Korban No.xxx tanggal 22 April 2022, didapati hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan oleh dokter ahli kebidanan dan kandungan pada tanggal dua puluh dua April tahun dua ribu dua puluh empat adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan kemaluan tampak cairan kemerahan (*lochia rubra*) dari vagina, selaput darah tidak ada.
- Hasil pemeriksaan *Ultra sonografi* (USG) rahim : ukuran delapan koma nol koma lima kali lima koma lima belas kali empat koma delapan lima, massa tidak ada.

Kesimpulan :

Ditemukan adanya tanda-tanda baru selesai melahirkan anak dengan waktu antara satu sampai tujuh hari.

Demikian hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan dokter dan sesuai dengan amanah undang-undang oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohu dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M.,M.Kes, SIP.440/1050/DINKES/SIPD/XI/2019.

- Bahwa pada saat kejadian, anak korban berusia 13 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang menerangkan bahwa di Maluku Tengah pada tanggal dua puluh dua Oktober tahun dua ribu sembilan telah lahir Anak Korban anak ke dua, perempuan dari ayah xx dan ibu xx. Kutipan ini dikeluarkan di Maluku Tengah pada tanggal Dua Puluh Enam April Dua Ribu Delapan Belas dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. N. N. Anakotta, M. Si., sehingga pada saat kejadian anak korban masih dikategorikan sebagai Anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (2) Juncto Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban tanpa dibawah sumpah dan didampingi oleh orang tuanya xx alias ibu xx pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan Juni tahun 2023 di, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di dalam dapur rumah Anak Korban, Anak Korban mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak waktu yang berbeda;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pertama terjadi di bulan Juni 2023 tetapi Anak Korban lupa tanggal dan terjadi sekitar pukul 16.00 Wit bertempat didalam dapur rumah Anak Korban, lalu yang kedua terjadi 3 (tiga) hari setelah peristiwa pertama yaitu di bulan Juni 2023 pada pukul 16.00 WIT bertempat didalam dapur rumah Anak Korban, dan peristiwa ketiga terjadi 1 (satu) minggu setelah peristiwa kedua yaitu di bulan Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIT bertempat didalam dapur rumah Anak Korban;
- Bahwa pada peristiwa pertama terjadi berawal saat Anak Korban sedang mencuci piring lalu Terdakwa tiba-tiba memanggil Anak Korban "xxx mari sini dolo" dan selanjutnya Anak Korban menoleh kearah Terdakwa yang sedang duduk diatas kursi mobil yang telah rusak yang tidak jauh dari Anak Korban sekitar 3 (tiga) meter lalu kemudian Terdakwa berdiri mendekati Anak Korban dan menarik tangan kanan Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke tempat duduk yang Terdakwa tadi duduk lalu Anak Korban duduk di samping kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendorong bahu kanan Anak Korban hingga Anak Korban tertidur diatas kursi dalam posisi terlentang lalu Terdakwa berdiri di samping kepala Anak Korban dan kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang yang Anak Korban pakai sebatas mata kaki lalu setelah itu Terdakwa menurunkan celananya sebatas mata kaki;
- Bahwa kemudian Terdakwa naik ke atas Anak Korban dan duduk diatas perut Anak Korban lalu setelah itu Terdakwa kembali menurunkan celananya hingga terlepas lalu Terdakwa naik diatas paha Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban serta melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban dan spermanya ditumpahkan didalam lubang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari atas Anak Korban dan memakai celananya kembali lalu Terdakwa keluar tanpa mengatakan apa-apa kepada Anak Korban sedangkan Anak Korban kembali bangun dan menaikkan celana Anak Korban kembali;
- Bahwa kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali lagi sampai depan pintu masuk kedapur yang mana saat itu Anak Korban masih duduk di kursi lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban " kalau ose (kamu) kasih tahu orang tua berarte beta pukul ose (kamu) sedangkan Anak Korban hanya diam saja dan tidak mengatakan apa-apa lalu kemudian Terdakwa keluar dan Anak Korban mendengar bunyi motor berjalan;
- Bahwa peristiwa kedua terjadi berawal saat Anak Korban sedang menonton di kios lalu tiba-tiba Terdakwa datang dengan motor dan kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki motornya di bengkel milik bapak Anak Korban yang bersebelahan dengan pondok tetapi di bengkel tidak ada orang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dapur melewati pintu pondok tempat Anak Korban sedang menonton lalu Terdakwa memanggil Anak Korban “xxx mari sini” dan kemudian Anak Korban mengatakan “par apa” lalu Terdakwa mengatakan “mari dolo”;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban berdiri dan berjalan ke arah Terdakwa tetapi saat sampai di dekat kursi mobil yang rusak kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana Anak Korban sampai mata kaki lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tunduk hingga posisi badan Anak Korban agak bungkuk tetapi Anak Korban berkata “kenapa se (kamu) susruh beta tunduk begini” lalu Terdakwa menjawab “seng (tidak) tunduk saja” dan kemudian Anak Korban mengatakan “beta seng (tidak) mau” lalu Terdakwa mengatakan kepada “kalau kasih tahu ose (kamu) orang tua berarti beta pukul se (kamu) di sini”
- Bahwa kemudian Anak Korban diam saja setelah itu sedangkan Terdakwa kembali mengatakan kepada Anak Korban untuk tunduk seperti badan membungkuk lalu saat posisi Anak Korban membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menumpahkan spermanya diatas lantai;
- Bahwa setelah itu Anak Korban berdiri dan kemudian menaikkan celana Anak Korban kembali sedangkan Terdakwa menaikkan celananya kembali dan keluar tanpa mengatakan apa-apa kepada Anak Korban lalu Anak Korban mendengar bunyi motor jalan dan Anak Korban ke kamar mandi untuk buang air kecil dan Anak Korban keluar kembali ke kios;
- Bahwa peristiwa ketiga terjadi berawal saat Anak Korban sedang menyapu halaman rumah lalu tiba-tiba Terdakwa datang dengan motor dan langsung masuk ke dapur kemudian mengatakan mau ke kamar mandi lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dari pintu masuk rumah “Mari dolo cepat-cepat saja” tetapi Anak Korban mengatakan “beta seng (tidak) mau” lalu Terdakwa mengatakan “mari dolo”;
- Bahwa kemudian Anak Korban berjalan ke pondok tanpa menghiraukan Terdakwa tetapi setelah Anak Korban masuk langsung dan mematikan TV yang sedang menyala kemudian Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kios dan menarik tangan Anak Korban lalu berjalan ke dapur dan sesampainya di dapur kemudian

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menaruh Anak Korban diatas kursi mobil rusak lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sebatas mata kaki;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk angkat kedua kaki Anak Korban ke atas tetapi Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa mengatakan "angkat saja" dan Anak Korban kembali menurunkan kaki Anak Korban tetapi Terdakwa balik mengangkat kedua kaki Anak Korban lalu melepaskan tangannya dari kaki Anak Korban dan Terdakwa menurunkan celana Terdakwa hingga terlepas;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dalam posisi kaki Anak Korban diatas lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit dan kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari lubang kemaluan Anak Korban sedangkan Anak Korban menurunkan kaki Anak Korban lalu berdiri dan Terdakwa juga berdiri serta memakai celananya kembali;

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan keluar dari dapur dan ke pondok lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa ke kios tetapi pada saat Anak Korban keluar untuk menyapu halaman kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengatakan "jangan macam-macam ose (kamu) kasih tahu mama dengan papa nanti beta pukul ce(kamu)" lalu Anak Korban mengatakan "kalau beta mau kasih tahu" dan Terdakwa balik mengatakan "jangan macam-macam nanti beta pukul se (kamu)" lalu Terdakwa langsung keluar dan mengambil motor Terdakwa dan pergi kemudian Anak Korban kembali menyapu halaman;

- Bahwa pada kejadian pertama dan ketiga ada darah keluar dari kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban sempat bertanya bagaimana jika terjadi sesuatu dengan Anak Korban tetapi Terdakwa hanya mengatakan bahwa dia tidak mau tahu dengan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban setiap selesai melakukan perbuatannya dan akan memukul Anak Korban jika Anak Korban memberitahukan peristiwa itu kepada orang tua Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban merasa sakit dengan perbuatan Terdakwa dan Anak Korban hanya diam saja karena takut;

- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan asmara dengan Terdakwa dan Anak Korban juga tidak mengenal Sdr. xx serta tidak memiliki hubungan pacaran dengan Sdr. xx maupun hubungan dengan orang lain;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Anak Korban sekitar pukul 16.00 WIT lalu orangtua Anak Korban sedang tidak ada dirumah setiap kali Terdakwa datang karena orangtua Anak Korban bekerja dari sore sampai magrib di kebun;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan duduk di kelas 3 (tiga) di SMP Negeri 68 Maluku Tengah tetapi sekarang Anak Korban masih bersekolah dan duduk di kelas 1 (satu) SMA;
 - Bahwa akibat peristiwa itu membuat Anak Korban mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 07 April 2024 yang diberi nama ade Lia dan kini berada di rumah bibi Anak Korban di Kampung Timur;
 - Bahwa Anak Korban bersalin sendiri sedangkan mama biang datang hanya untuk memotong tali pusar bayi lalu bayi Anak Korban lahir dengan berat sekitar 2,5 kg (dua koma lima kilogram);
 - Bahwa Anak Korban tidak merasakan gejala apa-apa selama proses kehamilan dan Anak Korban tidak tahu sedang hamil serta tidak pernah bertanya kepada ibu tentang kehamilan dan tidak pernah memeriksakan diri di bidan lalu Anak Korban sudah selesai haid pada saat kejadian pertama tetapi pada bulan Juli masih ada haid yang keluar sedikit dan Anak Korban tidak berhubungan dengan Terdakwa pada bulan Juli;
 - Bahwa orangtua Anak Korban baru mengetahui tentang kehamilan Anak Korban pada saat Anak Korban mau melahirkan tetapi saat orangtua Anak Korban mengetahui keadaan Anak Korban lalu orangtua Anak Korban bertanya siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan Anak Korban menjawab bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban tidak memberitahukan Terdakwa tentang keadaan Anak Korban dan Terdakwa baru mengetahui keadaan Anak Korban setelah Anak Korban melahirkan;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban dan Terdakwa tidak memaksa atau mengancam Anak Korban karena semua yang dilakukan berdasarkan suka sama suka;
2. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban adalah anak kedua dari 2 (dua) orang bersaudara dan merupakan anak kandung Saksi lalu selain itu Anak Korban masih sekolah;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban mau melahirkan karena Saksi sudah melihat kepala bayi yang sudah mau keluar lalu Saksi panik menghadapi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dalam proses melahirkan kemudian Saksi menyuruh untuk memanggil mama biang;

- Bahwa Saksi bertanya pada hari itu juga mengenai siapa yang melakukan hal tersebut lalu Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah berhubungan badan dengan Anak korban selama bulan Juni 2023 sebanyak 3 (tiga) kali dan pertama kali kejadian itu pada bulan Juni 2023 tetapi sebelumnya Anak korban tidak mau mengatakan perbuatan Terdakwa karena Anak korban diancam serta merasa takut lalu saat peristiwa itu Saksi dan suami Saksi tidak ada di rumah;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa selalu datang ke rumah untuk kerja motor di bengkel dan telah dianggap sebagai adik lalu Saksi tidak pernah mencurigai hubungan Terdakwa dengan Anak Korban dan hubungan Anak Korban dengan Terdakwa biasa saja;

- Bahwa keluarga Saksi merasa kaget dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Polisi tetapi Saksi dan keluarga tidak memberitahu keluarga Terdakwa untuk bertanggung jawab;

- Bahwa hubungan Saksi sebagai ibu dekat dengan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak bercerita atau bertukar pendapat tentang keadaannya kepada Saksi karena Anak Korban jarang bercerita dan Anak Korban hanya bercerita atau bertukar pendapat saat Anak Korban pertama kali menstruasi atau haid saat duduk di bangku kelas 6 (enam) Sekolah Dasar;

- Bahwa Saksi tidak pernah memperhatikan atau mengecek kondisi Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengontrol jadwal haid Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kehamilan Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak korban tidak lagi haid selama menjalani masa kehamilan;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang siklus haid Anak Korban sebelum bulan Juni kemudian pada bulan Juli ada sedikit haid yang keluar;

- Bahwa Saksi merasa malu dan trauma akibat peristiwa ini;

- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang menimpa Anak Korban tersebut dari Anak Korban dan yang melakukannya adalah Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi untuk bermain-main dan bekerja dengan Saksi di bengkel;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. xx dan Saksi tidak pernah mendapati Sdr. xx bersama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa pergi ke rumah saksi ke-3 (ketiga) karena saksi sering memanggil Terdakwa jika ingin memangkas rambut dan Terdakwa menyatakan jarang untuk memperbaiki motor;
- 4. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada 3 (tiga) kali kejadian yang menimpa Anak Korban dan pertama kali kejadian itu pada bulan Juni 2023;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Anak Korban lalu setelah mendengar itu kemudian Saksi melaporkannya kepada Polisi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak melihat perubahan pada tubuh Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban hanya tinggal di rumah saja dan tidak pernah jalan-jalan
 - Bahwa Anak Korban tetap masih bersekolah dan sekarang mau masuk SMA;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 20.10 WIT, Saksi dipanggil oleh Sdr. xx untuk dapat membantu proses persalinan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban sudah melahirkan seorang bayi perempuan dengan usia kehamilan sempurna bayi lahir sehat dengan berat 3,2 kg (tiga koma dua kilogram) saat Saksi datang lalu selanjutnya Saksi membantu untuk memotong tali plasenta bayi tersebut;
 - Bahwa Anak Korban lemas, diam saja dan pingsan setelah melahirkan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober Tahun 2023 di Kabupaten Maluku Tengah, di rumah Anak Korban, Terdakwa telah berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu Anak Korban sudah duduk di kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa untuk keterangan Terdakwa dalam BAP tanggal 20 April 2024, Terdakwa ikut saja dengan keterangan Anak Korban;
- Bahwa rentang waktu peristiwa pertama ke peristiwa kedua selang 2 (dua) hari dan peristiwa ketiga selang 1 (satu) minggu dari peristiwa kedua;
- Bahwa peristiwa pertama lokasinya di dapur rumah Anak Korban tepatnya diatas kursi sofa, lalu peristiwa kedua terjadi pada malam hari di dalam kamar mandi rumah Anak Korban, dan peristiwa ketiga lokasinya di dapur rumah Anak Korban tepatnya diatas kursi sofa;
- Bahwa peristiwa pertama berawal saat Terdakwa pergi ke rumah Anak Korban sekitar pukul 15.30 WIT lalu setelah tiba di sana kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban tentang keberadaan ayah Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan bahwa ayahnya sedang mengantarkan minyak lalu selanjutnya Terdakwa masuk minum teh, lalu menghisap rokok kemudian Anak Korban datang dan meminta Terdakwa untuk mengaktifkan *hotspot* untuk membuka aplikasi *whatsapp* kemudian Anak Korban pergi nonton televisi lalu Anak Korban membaringkan kepalanya pada bahu Terdakwa dan kemudian Terdakwa mencium kepala Anak Korban lalu kami melakukan hubungan intim kemudian Terdakwa menumpahkan sperma didalam lubang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa peristiwa kedua berawal saat Terdakwa datang pada pukul 23.00 WIT dan saat itu orangtua Anak Korban sudah tertidur sedangkan kakak Anak Korban sedang menonton televisi tetapi sebelumnya Terdakwa mengirim pesan atau chat kepada Anak Korban dan sesampainya Terdakwa di rumah Anak Korban sudah menunggu Terdakwa di depan kamar mandi (WC) lalu Anak Korban membuka pintu yang selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berciuman lalu masuk ke kamar mandi kemudian Anak Korban memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) lalu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban “xx kita melakukan lagi” dan Anak Korban menjawab “ayo” lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya dan selanjutnya Terdakwa menyuruhnya untuk ke mesin cuci lalu melakukan hubungan intim kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diluar;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma ke lantai setelah melakukan hubungan intim pada peristiwa ketiga;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada peristiwa pertama Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, pada peristiwa kedua Terdakwa mengeluarkan sperma di bawah mesin cuci dan pada peristiwa ketiga Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai;
- Bahwa setelah peristiwa itu Terdakwa tidak ada komunikasi dengan Anak Korban karena Anak Korban telah memblokir Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban pada bulan Oktober tetapi sudah tidak memiliki hubungan pacaran lagi karena Anak Korban telah memutuskan hubungan dengan Terdakwa sejak Anak Korban melihat isi chat atau pesan Terdakwa dari seorang cewek yang berasal dari Angos lalu selanjutnya hubungan Anak Korban dan Terdakwa putus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan hubungan intim dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan tersebut karena khilaf;
- Bahwa Terdakwa pernah berpikir tentang konsekuensi jika mengeluarkan sperma pada kemaluan Anak Korban dapat mengakibatkan kehamilan;
- Bahwa Terdakwa takut Anak Korban hamil karena Anak Korban masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang kehamilan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah dari bayi Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan cabul dan korbannya adalah Anak Korban yang bernama xxx;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban hamil setelah Anak Korban melahirkan sedangkan Terdakwa berada dirumah saja;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak korban memiliki hubungan pacaran tetapi Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Anak Korban sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama hubungan pacaran Terdakwa dan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi pernah mengantarkan Terdakwa ke rumah Anak Korban tetapi hanya sampai di samping rumah Anak Korban saja dan Saksi tidak tahu saat itu orangtua Anak Korban ada di rumah atau tidak;
 - Bahwa Saksi pernah mengantarkan Terdakwa ke sekolah Anak Korban untuk bertemu selanjutnya Anak Korban langsung memberikan uang untuk Terdakwa beli pulsa dan Saksi melihat Anak Korban memberikan uang sebesar Rp. 65.000,-

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa tetapi Saksi tidak mendengar percakapan terkait pemberian uang pulsa tersebut dan Saksi mengetahui uang tersebut untuk keperluan membeli pulsa dari isi pesan *handphone* Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan isi chat atau percakapan Terdakwa kepada Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2023 di Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di rumah Anak Korban, Terdakwa telah berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan duduk di kelas 3 (tiga) di SMP Negeri 68 Maluku Tengah tetapi sekarang Anak Korban masih bersekolah dan duduk di kelas 1 (satu) SMA;
- Bahwa peristiwa pertama terjadi di bulan Juni 2023 tetapi Anak Korban lupa tanggal dan terjadi sekitar pukul 16.00 WIT, lalu yang kedua terjadi 3 (tiga) hari setelah peristiwa pertama yaitu di bulan Juni 2023 pada pukul 16.00 WIT, dan peristiwa ketiga terjadi 1 (satu) minggu setelah peristiwa kedua yaitu di bulan Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIT;
- Bahwa peristiwa pertama terjadi di dalam dapur rumah Anak Korban dan Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban tersebut dengan cara memanggil serta mendekati Anak Korban lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban serta mendorong bahu kanan Anak Korban hingga tertidur di atas kursi mobil yang rusak dalam posisi terlentang lalu Terdakwa berdiri di samping kepala Anak Korban dan kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang yang Anak Korban pakai sebatas mata kaki lalu setelah itu Terdakwa menurunkan celananya sebatas mata kaki lalu Terdakwa naik diatas paha Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban serta melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu spermanya ditumpahkan didalam lubang kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban lalu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ kalau ose (kamu) kasih tahu orang tua berarte beta pukul ose (kamu) sedangkan Anak Korban hanya diam saja dan tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa peristiwa kedua terjadi berawal saat Anak Korban sedang menonton di kios lalu tiba-tiba Terdakwa datang dengan motor dan kemudian Terdakwa memperbaiki motornya di bengkel milik bapak Anak Korban yang bersebelahan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh



dengan pondok tetapi di bengkel tidak ada orang lalu setelah itu Terdakwa masuk ke dapur melewati pintu pondok tempat Anak Korban sedang menonton lalu Terdakwa memanggil Anak Korban “xxx mari sini” dan kemudian Anak Korban mengatakan “par apa” lalu Terdakwa mengatakan “mari dolo” yang selanjutnya Anak Korban berdiri dan berjalan ke arah Terdakwa tetapi saat sampai di dekat kursi mobil yang rusak kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana Anak Korban sampai mata kaki lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tunduk hingga posisi badan Anak Korban agak bungkuk tetapi Anak Korban berkata “kenapa se (kamu) susruh beta tunduk begini” lalu Terdakwa menjawab “seng (tidak) tunduk saja” dan kemudian Anak Korban mengatakan “beta seng (tidak) mau” lalu Terdakwa mengatakan kepada “kalau kasih tahu ose (kamu) orang tua berarti beta pukul se (kamu) di sini” tetapi Anak Korban diam saja lalu Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk menunduk dan saat posisi Anak Korban membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban serta melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menumpahkan spermanya di atas lantai;

- Bahwa peristiwa ketiga terjadi berawal saat Terdakwa tiba-tiba datang ke rumah Anak Korban dengan motor lalu masuk ke kamar mandi rumah Anak Korban kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamar tetapi Anak tidak menghiraukan ajakan Terdakwa dan memilih masuk ke kios lalu kemudian Terdakwa mengikuti Anak korban dan menarik Anak Korban ke dapur lalu sesampainya di dapur kemudian Terdakwa mendudukkan Anak Korban di atas kursi mobil yang rusak lalu Terdakwa menurunkan celanan Anak Korban sebatas mata kaki dan kemudian Terdakwa juga menurunkan celananya hingga terlepas serta mengangkat kedua kaki Anak Korban lalu setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban serta melakukan gerakan maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit dan kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam lalu selanjutnya Anak Korban berjalan keluar kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengatakan “jangan macam-macam ose (kamu) kasih tahu mama dengan papa nanti beta pukul ce (kamu)” tetapi Anak Korban mengatakan “kalau beta mau kasih tahu” dan Terdakwa kembali mengatakan “jangan macam-macam nanti beta pukul se (kamu)”;
- Bahwa Terdakwa selalu mengancam akan memukul Anak Korban jika Anak Korban memberitahukan peristiwa itu kepada orang tua Anak Korban setiap kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selesai melakukan perbuatannya sehingga membuat Anak Korban diam saja karena takut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut kemudian baru diketahui oleh kedua orangtua Anak Korban ketika Anak Korban akan melahirkan dan kemudian Anak Korban baru bercerita bahwa Anak Korban tidak mau mengatakan perbuatan Terdakwa karena Anak Korban diancam serta merasa takut sehingga kemudian keluarga Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Anak Korban mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 07 April 2024;
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya adalah ayah dari bayi Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan asmara dengan Terdakwa dan Anak Korban juga tidak mengenal Sdr. xx serta tidak memiliki hubungan pacaran dengan Sdr. xx maupun hubungan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga Anak Korban tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No.xxx tertanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M.,M.Kes., selaku dokter ahli forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dengan kesimpulan bahwa terhadap Anak korban ditemukan adanya tanda-tanda baru selesai melahirkan anak dengan waktu antara satu sampai tujuh hari;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx atas nama xx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya Kutipan tersebut menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 22 Oktober 2009 di Maluku Tengah dan merupakan anak kedua dari xx dan xx;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Juncto Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh



2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum menghadapkan Terdakwa yang bernama xxx di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti terpenuhi, maka membuat unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sehingga terhadap setiap pelanggaran atas larangan tersebut merupakan kesengajaan yang dalam hal ini mengetahui dan menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja disini adalah "tahu dan menghendaki" (R. Soesilo) untuk melakukan perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 1 Angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (bedreiging met geweld) itu dilakukan, namun beberapa putusan Hoge Raad dapat disimpulkan bahwa ancaman itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa atau dapat juga disamakan dengan berbuat kekerasan seperti mendesak atau menekan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perbuatan yang menimbulkan nafsu birahi kelamin yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak yang ditandai dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan secara sedemikian rupa;

Menimbang bahwa menyimak pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga terungkap fakta hukum di persidangan bahwa pada bulan Juni tahun 2023 di Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di rumah Anak Korban, Terdakwa telah berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali hal mana peristiwa pertama terjadi di bulan Juni 2023 tetapi Anak Korban lupa tanggal dan terjadi sekitar pukul 16.00 WIT, lalu yang kedua terjadi 3 (tiga) hari setelah peristiwa pertama yaitu di bulan Juni 2023 pada pukul 16.00 WIT, dan peristiwa ketiga terjadi 1 (satu) minggu setelah peristiwa kedua yaitu di bulan Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIT;

Menimbang, bahwa peristiwa pertama terjadi di dalam dapur rumah Anak Korban dan Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban tersebut dengan cara memanggil serta mendekati Anak Korban lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban serta mendorong bahu kanan Anak Korban hingga tertidur di atas kursi mobil yang rusak dalam posisi terlentang lalu Terdakwa berdiri di samping kepala Anak Korban dan kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang yang Anak Korban pakai sebatas mata kaki lalu setelah itu Terdakwa menurunkan celananya sebatas mata kaki lalu Terdakwa naik diatas paha Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban serta melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu spermanya ditumpahkan didalam lubang kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban lalu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ kalau ose (kamu) kasih tahu orang tua berarte beta pukul ose (kamu) sedangkan Anak Korban hanya diam saja dan tidak mengatakan apa-apa;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa peristiwa kedua terjadi berawal saat Anak Korban sedang menonton di kios lalu tiba-tiba Terdakwa datang dengan motor dan kemudian Terdakwa memperbaiki motornya di bengkel milik bapak Anak Korban yang bersebelahan dengan pondok tetapi di bengkel tidak ada orang lalu setelah itu Terdakwa masuk ke dapur melewati pintu pondok tempat Anak Korban sedang menonton lalu Terdakwa memanggil Anak Korban “xxx mari sini” dan kemudian Anak Korban mengatakan “par apa” lalu Terdakwa mengatakan “mari dolo” yang selanjutnya Anak Korban berdiri dan berjalan ke arah Terdakwa tetapi saat sampai di dekat kursi mobil yang rusak kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana Anak Korban sampai mata kaki lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tunduk hingga posisi badan Anak Korban agak bungkuk tetapi Anak Korban berkata “kenapa se (kamu) susruh beta tunduk begini” lalu Terdakwa menjawab “seng (tidak) tunduk saja” dan kemudian Anak Korban mengatakan “beta seng (tidak) mau” lalu Terdakwa mengatakan kepada “kalau kasih tahu ose (kamu) orang tua berarti beta pukul se (kamu) di sini” tetapi Anak Korban diam saja lalu Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk menunduk dan saat posisi Anak Korban membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban serta melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menumpahkan spermanya diatas lantai;

Menimbang, bahwa peristiwa ketiga terjadi berawal saat Terdakwa tiba-tiba datang ke rumah Anak Korban dengan motor lalu masuk ke kamar mandi rumah Anak Korban kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamar tetapi Anak tidak menghiraukan ajakan Terdakwa dan memilih masuk ke kios lalu kemudian Terdakwa mengikuti Anak korban dan menarik Anak Korban ke dapur lalu sesampainya di dapur kemudian Terdakwa mendudukkan Anak Korban di atas kursi mobil yang rusak lalu Terdakwa menurunkan celanan Anak Korban sebatas mata kaki dan kemudian Terdakwa juga menurunkan celananya hingga terlepas serta mengangkat kedua kaki Anak Korban lalu setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban serta melakukan gerakan maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit dan kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam lalu selanjutnya Anak Korban berjalan keluar kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengatakan “jangan macam-macam ose (kamu) kasih tahu mama dengan papa nanti beta pukul ce (kamu)” tetapi Anak Korban mengatakan “kalau beta mau kasih tahu” dan Terdakwa kembali mengatakan “jangan macam-macam nanti beta pukul se (kamu)”;



Menimbang, bahwa Terdakwa selalu mengancam akan memukul Anak Korban jika Anak Korban memberitahukan peristiwa itu kepada orang tua Anak Korban setiap kali Terdakwa selesai melakukan perbuatannya sehingga membuat Anak Korban diam saja karena takut tetapi akhirnya perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut diketahui oleh kedua orangtua Anak Korban ketika Anak Korban akan melahirkan dan kemudian Anak Korban baru bercerita bahwa Anak Korban tidak mau mengatakan perbuatan Terdakwa karena Anak Korban diancam serta merasa takut sehingga kemudian keluarga Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Polisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Anak Korban mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 07 April 2024 hal mana kondisi Anak Korban tersebut bersesuaian dengan *Visum et Repertum* xxx tertanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M.,M.Kes., selaku dokter ahli forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dengan kesimpulan bahwa terhadap Anak korban ditemukan adanya tanda-tanda baru selesai melahirkan anak dengan waktu antara satu sampai tujuh hari;

Menimbang, bahwa Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun saat Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan pada bulan Juni tahun 2023 hal mana usia Anak Korban saat kejadian tersebut bersesuaian dengan keterangan tanggal lahir Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx atas nama xxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya Kutipan tersebut menerangkan bahwa Anak Korban merupakan anak kedua dari xx dan xx yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2009 di Maluku Tengah sehingga kemudian usia Anak Korban tersebut masih tergolong Anak saat menjadi korban tindak pidana sebagaimana ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas hal mana Terdakwa memaksa Anak Korban berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Juni tahun 2023 Terdakwa selalu mengancam akan memukul Anak Korban jika Anak Korban memberitahukan peristiwa itu kepada orang tua Anak Korban setiap kali Terdakwa selesai melakukan perbuatannya sehingga membuat Anak Korban diam saja karena takut hingga kemudian membuat Anak Korban mengalami hamil dan telah melahirkan bayi lalu selain itu Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Anak Korban tersebut saat Anak Korban masih berusia Anak sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Juncto Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi menurut hukum, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka terhadap dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sepanjang berkaitan dengan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa (*strafmacht*) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh



Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) Juncto Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara, juga mengatur tentang penjatuhan pidana denda dengan menggunakan kata "dan", sehingga terhadap Terdakwa dijatuhi secara kumulatif pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan besar kecilnya pidana denda yang akan dijatuhkan dan selain itu Undang-Undang Perlindungan Anak yang bersifat khusus (*lex specialis*) ternyata tidak mengatur pedoman mengenai pidana pengganti apabila denda tersebut tidak dibayar, maka terhadap hal tersebut kembali kepada ketentuan umum (*lex generalis*) yakni diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan pula dalam amar putusan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP ayat (2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil lalu selain itu Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat Anak Korban trauma;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat Anak Korban mengalami kehamilan dan melahirkan seorang bayi;
- Keluarga Anak Korban belum memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dirinya adalah ayah dari bayi Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Juncto Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh kami, Josca Jane Ririhena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanul Fikhrie, S.H., Cep Yusup Suparman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hilda Rachel Peea.,S.E.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Ferdinanda Enike Tupan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanul Fikhrie, S.H

Josca Jane Ririhena, S.H., M.H.

Cep Yusup Suparman, S.H

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hilda Rachel Peea.,S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)